

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan di Indonesia seiring perkembangan zaman semakin berkembang pesat. Salah satunya dari bidang perekonomian, yaitu sektor perbankan. Jumlah produk yang ditawarkan sangat beragam dengan teknologi yang modern, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk transaksi keuangan dengan investasi dengan cepat dan tepat. Perbankan sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan, dan mitra dalam menjalankan bisnis, sehingga anggapan perbankan merupakan darahnya bisnis sudah tidak terbantahkan. Bank termasuk salah satu badan usaha yang kegiatan operasionalnya menggeluti dalam bidang keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dananya ke masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank secara umum memiliki dua fungsi pokok, yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena hal ini, bank disebut sebagai *Financial Intermediary*. Apabila membicarakan tentang bank, pasti tidak terlepas akan topik permasalahan.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana Prenamedia: Jakarta, 2011), hlm. 30

financial. Karena pesatnya perkembangan teknologi saat ini, mulai bermunculan lembaga keuangan bank konvensional sampai dengan yang menggunakan sistem syariah.

Bank sendiri secara umum terbagi menjadi dua menurut pembagian laba, yakni sistem bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah³. Definisi dan fungsi dari Bank konvensional sebenarnya sama dengan bank umum, sedangkan bank syariah pun juga memiliki definisi dan fungsi yang sama hanya saja perbedaan yang mendasar terletak pada tata cara operasional yang didasari dengan syariat Islam, yang mengacu pada aturan Al Qur'an, As Sunnah, dan Al Hadist.

Bank syariah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syariah. Secara terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Sedangkan syariah secara etimologis berarti hukum Allah untuk umat manusia.⁴ Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).⁵ Selain itu ada juga Usaha Unit Syariah (UUS), UUS ini adalah unit kerja kantor pusat Bank Umum Konvensional yang menjalankan kegiatan operasionalnya

³ M.Khariska Afriadi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*, (Bengkulu : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2016)

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 9

⁵ M. Nur Riyanto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal. 1-7

menggunakan prinsip syariah.⁶ Secara umum bank syariah adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga termasuk lembaga intermediasi, sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.⁷ Apabila kita berbicara mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki 3 fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa perbankan syariah.⁸

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai sebuah lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan Islam juga melakukan kegiatan penghimpun dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpun dana di bank Islam dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *Mudharabah*. Dalam praktiknya di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung,

⁶ Wangsa widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 15

⁷ Trisadini, dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9

⁸ Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 28

produk yang paling diminati oleh nasabah ialah produk tabungan dengan prinsip *wadi'ah*.

Dalam kegiataannya, bank syariah menawarkan tiga produk yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk layanan jasa (*service*).⁹ Salah satu bank syariah di Indonesia yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah yang sekarang tergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN di bidang perbankan diantaranya adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.¹⁰

Untuk produk penghimpunan dana yang paling unggul di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center salah satunya adalah produk tabungan. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung seseorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam

⁹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia diakses pada 30 Juni 2021 pukul

Al-qur'an juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang diperintahkannya kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” QS. Al-Hasyr ayat 18.

Adanya peluang ini Bank Syariah Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai macam produk tabungan yang pengelolaannya berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *wadi'ah*. Akad *Mudharabah* atau bagi hasil ini sifatnya investasi diperuntukan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dalam menabung atau dalam istilah lain kerja sama antara pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan nasabah, kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama. Karena bersifat investasi, simpanan tersebut tidak dapat di ambil kapan saja melainkan berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan *wadi'ah* merupakan jenis simpanan dimana nasabah dapat mengambil dananya kapan saja meskipun pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut, akan tetapi pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah serta pemberian bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. Dari kedua tabungan tersebut yang banyak

diminati nasabah adalah tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* karena selain dana yang tersimpan aman, simpanan juga bisa di ambil kapan saja¹¹.

Tabungan *wadi'ah* secara umum ada dua macam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Adapun Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center di dalam transaksi tabungan *wadi'ah* nya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Karena pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian bank juga sebagai penanggung seluruh kerugian). Sebagai imbalan, nasabah akan mendapat jaminan keamanan terhadap titipannya. Meskipun demikian, pihak bank tidak dilarang untuk memberikan semacam bonus berdasarkan kebijakan dari pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center. Salah satu produk tabungan yang paling diunggulkan di Bank ini adalah tabungan *easy wadi'ah*. Tabungan ini menjadi produk unggulan tersendiri karena peminatnya yang cukup banyak, dan meningkat setiap tahunnya.

BSI Tabungan *Easy Wadiah* merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan kapan saja selama jam operasional kas baik di kantor bank ataupun melalui ATM. Tabungan *easy wadi'ah* ini menjadi sangat diminati karena fasilitas nya yang serba mudah dan sangat meringankan nasabah. Bonus yang diterima nasabah atas tabungan dengan

¹¹ Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus, *Praktik Akad Wadi'ah Yad dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume I, Nomor 2, Oktober 2018 : 177-194

akad *wadi'ah yad dhamanah* diberikan oleh Bank secara sukarela. Pemberian bonus kepada nasabah ini sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Insentif dalam perbankan merupakan *banking policy* dalam upaya merangsang minat masyarakat terhadap bank, sekaligus sebagai indikator bank terkait. Karena semakin besar keuntungan nasabah semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Tetapi pada masa sekarang ini, bukan tidak mungkin kalau bank mengombinasikan prinsip *wadi'ah* dengan prinsip *Mudharabah*. Akibatnya, bank dapat menetapkan besaran bonus yang diterima oleh penitip, wajar saja ketika *wadi'ah* dianggap sebagai produk yang berpotensi memberikan keuntungan besar bagi pihak bank pada khususnya. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Bank berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan-kegiatan komersial dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Tabungan *Wadi'ah* juga sangat sesuai pada situasi mewabahnya virus corona saat ini karena memberi banyak keringanan bagi penggunanya. Tabungan ini memiliki keunggulan bebas biaya admin bulanan, sehingga tabungan nasabah tidak akan terpotong sekalipun tidak ada transaksi. Walaupun ada transaksi, itu juga bebas biaya. Seperti bebas biaya tarik tunai di lebih 17 ribu ATM Bank Syariah Indonesia dan ATM BSI dan bebas biaya transaksi di semua EDC. Dengan demikian nominal tabungan di

dalam rekening bisa lebih dioptimalkan oleh nasabah, dan nasabah tidak perlu khawatir akan adanya riba.

Alasan penulis memilih untuk meneliti penerapan akad *wadi'ah* pada Tabungan *Easy wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center adalah karena akad jenis *wadi'ah yad dhamanah* sering digunakan dan pihak bank dan mampu menarik banyak nasabah serta menjadikan produk tabungan tersebut sebagai produk unggulan di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center. Dalam menawarkan produk, pihak Bank Syariah Indonesia sendiri mampu meyakinkan nasabah. Dalam penawarannya pun produk unggulan tersebut dapat dibilang cukup mudah. Pada Tabungan *Easy wadi'ah* sendiri juga bebas bunga/riba, maka dari itu sedikit demi sedikit nasabah akan menyukai Bank Syariah.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, peneliti ingin membahas dan meneliti lebih lagi tentang penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan *easy wadi'ah* sebagai produk unggulan di Bank Syariah Indonesia KANTOR KAS Tulungagung Trade Center, dan dituliskan dalam skripsi dengan judul “*Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk BSI Tabungan Easy wadi'ah di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex. Bank Rakyat Indonesia Syariah).*”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjabaran latar belakang masalah diatas, peneliti memfokuskan permasalahan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana mekanisme produk tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah)?
2. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme produk tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah)?
2. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah)?

D. Pembatasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk membatasi topik bahasan agar fokus dan tidak melenceng terkait topik dalam penelitian. Oleh sebab itu penelitian ini dibatasi seputar penerapan akad *wadi'ah* pada produk BSI tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah).

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat berfaedah untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan cakrawala bagi para pembaca, dan bahkan untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, hasil pembahasan penelitian ini juga diharapkan bisa mengembangkan sikap disiplin ilmu pengetahuan di sektor perbankan syariah tentang implementasi atau penerapan akad *wadi'ah* pada produk BSI tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah).

Sebagai sumbangan pemikiran, saran dan informasi serta dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan atau bahan dalam menjalankan akad *wadi'ah* dalam mekanisme produk tabungan *easy wadi'ah*.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum, sebagai informasi mengenai *akad wadi'ah* agar masyarakat lebih memahami penerapan dan mekanisme produk tabungan *easy wadi'ah*.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil pembahasan ini peneliti berharap dapat berkontribusi sebagai wawasan dan pengetahuan bagi para

akademisi. Serta juga dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih luas dan mendalam tentang *akad wadi'ah* jenis *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan dari sisi yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini maka diperlukan suatu penegasan istilah baik dari segi konseptual maupun dari segi operasional.

Adapun penegasan istilah yang ada dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual berguna untuk menghindari kesalahan mengenai perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul penelitian. Secara konseptual yang dimaksud “Implementasi *Akad Wadi'ah* Pada BSI Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center” adalah sebagai berikut:

a.) *Akad Wadi'ah*

Merupakan akad dengan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.¹²

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kenca na Prenamedia, 2011), hlm. 59

b.) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dengan akad *wadi'ah* atau investasi dana dengan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.¹³ Karena tabungan merupakan simpanan nasabah yang bersifat likuid, sehingga produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkannya. Namun, bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah sangat kecil.¹⁴

2. Definisi Operasional

Sedangkan secara operasional yang dimaksud dengan “Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Easy *wadi'ah* Di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah)” adalah sebagai berikut:

a) *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya. Dalam bisnis modern *wadi'ah* berkaitan dengan penitipan modal di perbankan berupa

¹³ Undang – Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

¹⁴ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 134

tabungan, giro, maupun deposito.¹⁵ Ada 2 prinsip dalam al wadi'ah yaitu wadiah yad Amanah dan wadiah *yad dhamanah*.¹⁶

b) Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dijabarkan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pemahaman dan penulisan. Pada penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab, dan disetiap bab nya terdiri dari sub bab. Sehingga akan memudahkan dalam penulisan dan pemahamannya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah :

Bagian awal terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persembahan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, identifikasi dan pembatasan masalah serta sistematika penulisan skripsi.

¹⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 14

¹⁶ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), hlm. 66

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, ..., hlm. 59

BAB II : Landasan teori berisi tentang teoritis yang membahas dari teori *akad wadi'ah* beserta jenis-jenisnya, produk tabungan, perbankan syariah dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian berisi tentang paparan data mengenai Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center, mekanisme tabungan *easy wadi'ah*, dan penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan *easy wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Kas Tulungagung Trade Center yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V : Pembahasan ini memuat implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan khususnya tabungan haji dan *easy wadi'ah*.

BAB VI : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran - lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan dalam pembuatan skripsi